

BAB III
PROBLEMATIKA PENGATURAN PELAKSANAAN
PIDANA KEBIRI KIMIA

A. Kendala Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia

1. Bertentangan dengan fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia

Pada pasal 9 huruf c Peraturan Peraturan Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata cara pelaksanaan tindakan kebir kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak, menjelaskan bahwa yang menjadi eksekutor adalah dokter atas perintah jaksa untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk.

Hal ini menjadi kendala bagi dokter karena dokter yang akan megekseskusi kebir kimia termasuk pelanggaran dan ada sanksi kode etik. Apabila suntikan obat kebir kimia tidak diberikan oleh ahlinya, maka tentunya bisa berbahaya bagi kesehatan bahkan nyawa dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Kode Etik Kedokteran telah mengatur bahwa seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan. Kaitannya dengan permasalahan kebir kimia, terdapat pertentangan antara beberapa etik yang tercantum dalam Kode Etik Kedokteran yakni tertuang dalam pasal 5 dikatakan bahwa setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis

maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Pada penjelasan pasal diterangkan bahwa melemahkan psikis maupun fisik pasien bertentangan dengan fitrah ilmu kedokteran. Mereka untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat menyakiti pasien maka dokter umum yang patuh terhadap kode etik tidak diperbolehkan melakukan tindakan pengebirian.⁴⁸

Bahwa eksekusi atas putusan pidana kebiri kimia pertentangan dengan Dokter yang ditugaskan sebagai eksekutor yang akan melahirkan pertentangan norma yaitu antara putusan hakim dengan Fatwa Majelis Kehormatan maupun Kode Etik Kedokteran.⁴⁹

Berikut Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia :

Membaca : Surat Ketua PB IDI, tertanggal 27 Mei 2016 yang pada prinsipnya meminta MKEK PB IDI untuk membuat dan mengeluarkan Fatwa tentang kebiri kimia

Mengingat :

- a. Bahwa pemerkosaan terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa karena ditujukan kepada generasi bangsa yang masih lemah yang seharusnya mendapatkan perlindungan oleh pemerintah dan masyarakat

⁴⁸ Rike Novia Dewi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Eksekusi Hukuman Kebiri di Hubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Mojekerto", Scientific Journals, 2020

⁴⁹ Asyari Amir, "Tinjauan Yuridis Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM", Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 26, Nomor 2, 2020

- b. Bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini perlu mendapatkan hukuman maksimal, disertai efek jera sehingga tidak akan terulang kembari, sementara korban pemerkosaan perlu mendapat perhatian yang maksimal sebagai bentuk perlindungan negara berupa rehabilitasi yang maksimal
- c. Bahwa diperlukan kearifan dan kebijaksanaan bagi pembuat Undang-undangan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari

Menimbang :

- a. Alasan keberadaan profesi dokter dalam kehidupan yang sebenar-benarnya (*raison d'etre*) adalah untuk membantu penyembuhan orang sakit, mengurangi rasa sakit dan meringankan penderitaan pasiennya, serta berusaha meningkatkan kebahagiaan pasien/ keluarganya. Hal tersebut sesuai dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran yang prinsip etiknyanya adalah beneficence (berbuat baik), non maleficence (tidak merugikan) , outonomy (menghormati otonomi pasien) dan iusrice (adil).
- b. Dokter benar - benar menghayati bahwa ia tidak boleh memperlakukan badannya sendiri maupun orang lain dengan semena-mena. Hal tersebut dikuatkan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI,2012), dan tidak ada satu pasal pun dari 21, pasal kode etik, dan 28 pasal disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran yang memperbolehkan dokter berbuat atau mencederai orang lain atas dasar kemanusiaan.
- c. Para dokter sebagai komunitas moral (*moral community*) patuh menjaga keluhuran profesinya sesuai dengan sumpah dokter yang telah

dirafarkannya: "saya akan membuktikan hidup saya guna kepentingan perikemonusiddn,, dan seterusnya, dimana sumpah dokter tersebut diucapkan sekali dan berlaku untuk seumur hidup, serta akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa

- d. Dokter melanggar etik kedokteran masih seorang dokter dan menjadi tugas organisasi profesi untuk membinanya, tetapi bila dokter telah melanggar sumpah kedokteran maka dia tidak pantas lagi untuk menjalankan profesi mulia tersebut.
- e. Dalam eksekusi hukuman mati pun, dokter tidak pernah dilibatkan secara langsung sebagai eksekutor hukuman, tetapi hanya berperan sebagai pendamping untuk memastikan apakah terpidana telah meninggal dunia
- f. Seorang dokter dapat berfungsi sebagai dokter (pengobat), karena telah terjadi hubungan antara dokter dengan pasien. Dalam hal kebiri kimia tidak terjadi hubungan antara dokter dengan terpidana karena profesi dokter adalah independen, sehingga seyogyanya tidak dibebani tugas yang berada di luar tanggung jawabnya.

Memutuskan

Menetapkan :

- a. Profesi dokter di Indonesia sangat terikat pada sumpah dokter, maka tidak dapat menerima secara rangsung bertindak sebagai eksekutor kebiri kimia
- b. Pengertian dan pemahaman yang mendaram bagi karangan non medik khususnya kepada pejabat tinggi negara, wakil rakyat, pembuat uu,

penegak hukum agar profesi dokter tidak dilibatkan secara langsung sebagai eksekutor dalam tambahan pemberatan hukuman berupa kebiri kimia

- c. Agar dokter senantiasa teguh dalam mengemban sumpah dokter dan diharapkan mendapatkan dukungan penguatan hukum dari pemerintah. Oleh sebab itu, agar tidak mencantumkan dalam perundang-undangan ataupun dalam pasal penjelasannya bahwa dokter adalah sebagai eksekutor kebiri kimia.

2. Belum Jelasnya Biaya Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 pada pasal 23 mengatur bahwa sumber dana pelaksanaan kebiri kimia melalui APBN, APBD dan sumber lainnya, tapi belum ada kejelasan berapa biaya untuk melaksanakan eksekusi tindak pidana kebiri kimia. Sehingga tidak jelas apakah membutuhkan biaya yang sangat tinggi atau rendah, karena hal ini melibatkan instansi dan banyak pihak diantaranya Kejaksaan, Rumah Sakit, Dokter, Perwakilan dari kementerian di bidang hukum, kementerian di bidang sosial, dan kementerian di bidang kesehatan.

Jika melihat pelaksanaan hukuman mati, Pemerintah mengeluarkan biaya yang tak kecil untuk melakukannya Pemerintah harus mengeluarkan dana sekitar Rp 200 juta per satu terpidana untuk melakukan eksekusi. Pada Februari 2015, pelaksanaan eksekusi hukuman mati menghabiskan Rp 2

miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk menghukum 10 orang terpidana dengan vonis hukuman mati.⁵⁰

3. Pemerintah Belum Membuat Peraturan Menteri Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebiri Kimia
 - a. Dalam Prosedur Penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan Serta tata cara pemberitahuan kepada jaksa.
 - b. Ketentuan petunjuk teknis tata-cara pelaksanaan tindakan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik
 - c. Ketentuan mengenai rehabilitasi dan pengawasan pelaksanaan kebiri kimia

Hal ini akan menjadi penghambat dan kendala dalam pelaksanaan dalam mengeksekusi vonis hukuman kebiri kimia. Saat ini, pemerintah harus segera melakukan koordinasi agar vonis tersebut dapat dieksekusi, mengingat hal ini berkaitan dengan proses penegakan hukum.

4. Lamanya Eksekusi Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia

Pelaksanaan kebiri kimia di lakukan oleh dokter atas perintah jaksa terhadap terpidana kekerasan seksual setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok. Tentunya hal ini membuat terpidana harus menunggu pelaksanaan tersebut. Bagaimana jika terpidana menjadi baik, apakah bisa tidak dilakukan pelaksanaan kebiri kimia tersebut.

⁵⁰ Muhammad Rizki,” Hukuman Mati Ternyata Tidak Murah Ini Rinciannya”, <https://nasional.tempo.co/read/790349/hukuman-mati-ternyata-tak-murah-ini-rincian-biaya> di unduh tanggal 10 mei 2021

5. Perbandingan Hukuman Mati

Dalam eksekusi hukuman mati, dokter tidak pernah dilibatkan secara langsung sebagai eksekutor hukuman, tetapi hanya berperan sebagai pendamping untuk memastikan apakah terpidana telah meninggal dunia. Seorang dokter dapat berfungsi sebagai dokter (pengobat), karena telah terjadi hubungan antara dokter dengan pasien. Dalam hal kebiri kimia tidak terjadi hubungan antara dokter dengan terpidana karena profesi dokter adalah independen, sehingga seyogyanya tidak dibebani tugas yang berada di luar tanggung jawabnya.

B. Upaya Pemerintah Menghadapi Kendala Pengaturan Pelaksanaan Kebiri Kimia

1. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Hukum

Bahwa ada ketidaksinkronan antara PP Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia.

Bahwa pada pasal 9 huruf b PP Nomor 70 Tahun 2020 bahwa dokter yang menjadi eksekutor dalam pelaksanaan tindak pidana kebiri kimia atas perintah jaksa. Namun, di sisi lain dokter dilarang untuk menjadi eksekutor karena bertentangan dengan Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran bahkan apabila melanggar akan terancam dan tidak pantas lagi menjadi dokter

sebagai profesinya. Kemudian upaya apa yang bisa dilakukan oleh dokter terkait hal ini.

Jika melihat hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU 12/2011) menyebutkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Maka Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, berlakulah Asas *lex superior derogat legi inferiori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah artinya yang dipakai adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020.

2. Fatwa di Tinjau Ulang

Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia untuk di tinjau ulang kembali karena sudah ada pengaturan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

3. Biaya, Peraturan Menteri dan Lamanya Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia

Mengenai biaya dan peraturan menteri tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebiru kimia dan lamanya eksekusi harus menunggu setelah menjalani pidana pokok akan menimbulkan pertanyaan, sejauh mana hukum di Indonesia dapat melindungi kepastian hukum terpidana dan tenaga medis yang nantinya diikutsertakan dalam proses eksekusi kebiru kimia karena pengaturan hukum pelaksanaan belum di buat dan banyak bertentangan tetapi sudah ada putusan vonis tambahan kebiru kimia. Oleh karena itu pemerintah melengkapi segera pengaturan yang belum lengkap dan meninjau kembali agar kepastian,keadilan dan kemanfaatan hukum dapat diterapkan berharap dapat bekerja sebagai penyelaras terwujudnya tujuan hukum.

4. Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Dalam konsep Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RKUHP) nasional tidak ditemukan tindakan kebiru kimia ini. Namun jika melihat Jenis-jenis pidana pada pasal 64 maka ditemukan berupa pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Jenis pidana pokok terdiri atas:

- a. pidana penjara
- b. pidana tutupan

- c. pidana pengawasan
- d. pidana denda
- e. pidana kerja sosial

Urutan jenis pidana pokok tersebut menentukan berat-ringannya pidana. Hakim dapat memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan di antara kelima jenis pidana tersebut. Jenis pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada hakikatnya merupakan cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara.

Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang bersifat *daad-daderstrafrecht* yang sejauh mungkin berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana kemerdekaan, karena ketentuan dalam Undang-Undang ini bukan hanya berorientasi pada perbuatan tetapi juga berorientasi pada pelaku. Melalui penjatuhan jenis pidana ini terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, misalnya penjatuhan pidana berupa pidana kerja sosial.

Pidana mati tidak terdapat dalam urutan jenis pidana pokok. Namun Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri pada pasal 64 RKUHP untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Sama dengan halnya

pidana kebiri kimia tidak masuk dalam urutan jenis pidana pokok akan tetapi masuk dalam kategori jenis pidana yang bersifat khusus yang ditentukan dalam Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak.

5. Rekomendasi Penulis

a. Kedokteran Kepolisian

Pihak yang dapat mengeksekusi terpidana kebiri bisa menggunakan kedokteran Kepolisian Republik Indonesia melalui Kedokteran Kepolisian (Dokpol). Karena Dokpol berbeda dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berdasarkan kewenangan dan pertanggungjawaban. Seseorang menjadi Dokpol, selain setelah menjadi dokter harus menjalani pendidikan di Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Akademi Kepolisian. Dokpol sebagai unit kerja Polri, yang profesional di bidangnya menjadi pelaksana eksekutor pelaku pidana kebiri.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian Pasal 1 ayat 1 menyatakan, Kedokteran Kepolisian yang selanjutnya disingkat Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian.

Kepentingan tugas kepolisian yang dimaksudkan dalam Peraturan Kepolisian RI No. 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1 salah satunya adalah dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pidana kebiri berdasarkan

putusan pengadilan. Kemampuan Dokpol dalam Peraturan Kepolisian RI

Pasal 6, diantaranya, yaitu:

- 1) Olah Kejadian Tempat Perkara (TKP) dan aspek medis
 - a) pemeriksaan awal terhadap korban di TKP
 - b) penanganan barang bukti non medik yang menempel pada tubuh korban dan barang bukti medik
- 2) Patologi Forensik
 - a) pemeriksaan mayat luar dan dalam (otopsi)
 - b) Pemeriksaan Laboratorium kedokteran forensik
 - c) pemeriksaan Toksikologi kedokteran forensik
 - d) pengawetan jenazah
 - e) gali kubur (ekshumasi)
- 3) Antropologi Forensik
 - a) Pemeriksaan tulang belulang manusia
 - b) Pemeriksaan titik-titik antropologi manusia
 - c) Pemeriksaan kematangan tulang manusia
 - d) melaksanakan rekonstruksi wajah
- 4) Odontologi kepolisian
 - a) Odontologi forensik
 - b) Database odontogram
- 5) DNA Profiling
 - a) penentuan garis keturunan
 - b) Identifikasi

- c) DNA forensik
 - d) database DNA
- 6) Taksikologi Forensik
- a) pemeriksaan jenis racun dalam tubuh manusia atau bagian tubuh manusia
 - b) pemeriksaan kadar racun dalam tubuh manusia atau bagian tubuh manusia
- 7) Kesehatan Tahanan
- a) pemeriksaan kesehatan tahanan baru
 - b) pemeriksaan tahanan yang akan dipindahkan
 - c) penetapan status kesehatan untuk kepentingan peradilan
 - d) rawat jalan dan atau rawat inap;
- 8) Forensik Klinik
- a) Pemeriksaan korban hidup
 - b) Pemeriksaan laboratorium kedokteran forensik
 - c) Pemeriksaan toksikologi kedokteran forensik
 - d) Pemeriksaan uji kelayakan kesehatan
- 9) Psikiatri forensik
- a) Profil kejiwaan pelaku kejahatan (criminal psychiatric profiling)
 - b) Pemeriksaan kepribadian pada kasus–kasus kriminal
 - c) Pemeriksaan status kesehatan jiwa
- 10) Kedokteran lalu lintas
- a) Komunikasi, informasi dan edukasi tentang keselamatan lalu lintas
 - b) Pemeriksaan kesehatan calon pengemudi dan pengemudi
 - c) Penanggulangan gawat darurat kecelakaan lalu lintas

- 11) Hukum kesehatan
 - a) Penanganan sengketa medik dan kesehatan
 - b) Penyusunan aturan internal rumah sakit (hospital by-laws)
 - c) Bioetika kedokteran
 - d) Perdagangan gelap organ tubuh manusia (Illegal organ trafficking)
- 12) Medikolegal
 - a) Pemeriksaan berdasarkan surat permintaan visum et repertum
 - b) pemeriksaan dan pembuatan surat keterangan dokter terhadap tersangka
 - c) Pembuatan visum et repertum dengan rahasia kedoktera
 - d) Pemberian keterangan ahli pada masa sebelum persidangan dan pemberian keterangan ahli di dalam persidangan
 - e) Pemeriksaan kasus yang berkaitan dengan dugaan malpraktek
- 13) PPT korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - a) Penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 - b) Penanganan perdagangan manusia (human trafficking)
- 14) Farmasi kepolisian
- 15) Keslap, Pengamanan Kesehatan
 - a) Kegiatan promotif dan preventif bagi petugas lapangan
 - b) Penanganan gawat darurat
 - c) Stabilisasi korban untuk dievakuasi dari TKP
 - d) Evakuasi Medik
- 16) Pengamanan Makanan
- 17) Penanganan penyalahgunaan narkotika

- a) Deteksi dini penyalahgunaan narkotika
 - b) Pemeriksaan penyalahguna narkotika
 - c) Perawatan dan pengobatan penyalahguna narkotika
 - d) Rehabilitasi medik penyalahguna narkotika
- 18) Penanganan bahaya CBRN
- 19) Geomedichine
- 20) Kesehatan Perpolisian Masyarakat (Kespolmas)
- a) Penyuluhan kesehatan
 - b) Bakti sosial di wilayah bencana
 - c) Bakti sosial di wilayah operasi
 - d) Pembekalan Dokpol bagi anggota Polmas.

Pertanggungjawaban Dokpol terdapat dalam Peraturan Kepolisian RI Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 13 ayat (1) dan (2), yaitu:

1. Pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kegiatan Dokpol dilaksanakan:
 - a. Pada tingkat Mabes Polri oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri
 - b. Pada tingkat kewilayahan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda
2. Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kegiatan dokpol dilaksanakan
 - a. Pada tingkat Mabes Polri oleh Kapusdokkes Polri
 - b. Pada tingkat kewilayahan oleh Kapusdokkes Polda

Pelaksanaan eksekusi kebiri harus dilakukan nantinya oleh tim khusus yang dibentuk Dokpol. Tanggung jawab etika dan masalah lainya terkait dokpol sudah diambil oleh negara dan aparaturnegara hanya sebagai pelaksana.

Pemerintah sudah mengeluarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 yang tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak Indonesia dari perilaku kekerasan seksual yang keji serta nantinya akan mengatur lebih lengkap lagi dengan Peraturan Menteri dalam pelaksanaan Kebiri Kimia.⁵¹

⁵¹ Aditia Arief Firmanto, “Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia”, Jurnal Hukum Novelty, No.1,Vol.9 , 2017.